

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Sedangkan para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam (kredit).¹Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki barang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen.²

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Lembaga Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan

¹Rizal Yanuar. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia di PT. Armada Finance Cabang Cirebon. (Semarang: *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008). Hal. 1.

²Zhimri Atlanta Juda. *Penyewaan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitor kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Tertulis dari PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Makassar*. (Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). Hal. 1

secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal mobil atau mesin industri), kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan Hak Miliknya kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia, artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah calon pembeli barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan pasa 4 UUJF disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.³ Hal ini menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*). Gunawan Wijaya menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang *accessoir* maka jaminan fidusia memiliki sifat: 1) ketergantungan terhadap perjanjian pokok, 2) keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok,

³Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dan 3) sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁴

BCA Finance Sukoharjo merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia dalam praktik pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh BCA Finance Sukoharjo hingga pinjaman tersebut lunas. Pasal 1 UUJF Nomor 42 tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis merumuskan judul tentang “**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Study Kasus di BCA Finance Sukoharjo)**”.

⁴Gunawan Widjaya. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003). Hal. 127.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo?
2. Apa problematika dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum Perjanjian dan Jaminan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang pelaksanaan subrogasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada BCA Finance Sukoharjo dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Lembaga Pembiayaan

konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal mobil atau mesin industri), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan Hak Miliknya kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia, artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah calon pembeli barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 4 UUFJ disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁵ Hal ini menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*). Gunawan Wijaya menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang *accessoir* maka jaminan fidusia

⁵Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

memiliki sifat: 1) ketergantungan terhadap perjanjian pokok, 2) keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok, dan 3) sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁶

Pasal 1 UUJF Nomor 42 tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji

⁶ Gunawan Widjaya. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003). Hal. 127.

yang dalam hal ini keberadaanya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan yang konkret.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 4 UUFJ.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi karyawan BCA Finance Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data penelitian hukum, data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2006), hal 162.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

1) Pengamatan (Observasi), yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk

⁸ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, Hal. 117.

mengetahui keadaan sesungguhnya yaitu pada BCA Finance Sukoharjo tentang pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.⁹

- 2) Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.¹⁰
- 3) Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus terkait penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat analitis karena hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis yang sifatnya memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo. Deskriptif maksudnya adalah dengan penelitian ini diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Bersifat analitis ini karena hasil dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisa bahan hukum yang dilakukan adalah dengan analisa kuantitatif yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemantri. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 116.

mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan berupa angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.¹¹

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Pembiayaan
 - 1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 2. Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 3. Syarat Sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen

¹¹*Ibid.* Hal. 57.

B. Jaminan Fidusia.

1. Pengertian Jaminan Fidusia
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia
3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia
4. Pembebanan dan Pendaftaran Fidusia
5. Eksekusi Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.
- B. Problematika dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Sukoharjo.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN